



PUTUSAN

Nomor 1502/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zakir Als Muzakir Bin Alimin;**
2. Tempat lahir : Bailangu (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 11 November 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.009 Rw.001 Desa Talang Jaya

Indah Kec. Betung Kab. Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Zakir Als Muzakir Bin Alimin ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/138/X/2022/Sukarami tanggal 07 Oktober 2022;

Terdakwa Zakir Als Muzakir Bin Alimin ditahan dalam Tahanan RUTAN Kelas I Palembang masing – masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Arif Rahman, S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1502/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 06 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1502/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1502/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 29 November tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1502/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zakir Als Muzakir Bin (Alm) Alimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAKIR Als MUZAKIR Bin (Alm) ALIMIN ngan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BG-2254-HQ warna hitam;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BG-2254-HQ warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Imam Wahyudi Bin YUSDANDALI.

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing - masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Zakir Als Muzakir Bin (Alm) Alimin** pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 19.30 atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1502/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan Perum Patra Permai 2 Blok P No. 20 Rt.003 Rw.005 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa ke Palembang untuk menghadiri takziah keluarga di daerah Talang Betutu Palembang setelah sampai di Palembang Terdakwa pergi ke daerah Kampung Sukadamai Palembang untuk kerumah mamang Terdakwa, saat melewati Perum Patra Permai 2 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo Nomor Polisi BG-2254-HQ warna hitam yang terparkir dipinggir jalan diluar pagar rumah saksi M. ALFAROBI SYAHLANA Bin HENDRA IRAWAN, saat itu situasi tempat tersebut dalam keadaan sepi kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut lalu memegang stang motor tersebut dan stangnya tidak dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut sampai dengan keluar dari perumahan tersebut yang rencananya motor tersebut akan Terdakwa bawa kebengkel dengan tujuan untuk menyalakan mesinnya. Selanjutnya saksi JULIYANTO Bin ABDULLAH yang sedang patroli melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor yang tampak mencurigakan, lalu saksi JULIYANTO melanjutkan patroli di daerah Perum Patra Permai dan mencari tahu jika ada warga yang kehilangan motor kemudian saksi JULIYANTO melihat pintu pagar rumah saksi M.ALFAROBI terbuka lalu saksi JULIYANTO memanggil saksi M.ALFAROBI dan menanyakan apakah ada motor yang hilang, lalu saksi M.ALFAROBI melihat sepeda motor Honda revo Nomor Polisi BG-2254-HQ yang terparkir di depan pagar milik saksi IMAM WAHYUDI Bin YUSDANDELI sudah tidak ada lagi, lalu mereka melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Akhirnya Terdakwa berikut sepeda motor Honda revo Nomor Polisi BG-2254-HQ berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Sukarami Palembang untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi IMAM WAHYUDI Bin YUSDANDELI mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.600.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yaitu:

1. **Saksi Imam Wahyudin Bin Yusdandeli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah ditangkap dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Perum Patra Permai 2 Blok P No 20 RT 03 RW 005 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna hitam, No.Pol BG-2254-HQ tahun 2015, No Ka MHIJBK118FK234878, No. Ka. JBKIE-1234093, STNK AN. An Yusdan Deli, taksiran kerugian yang saksi derita yaitu sekira 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 17 30 WIB, saksi baru tiba dirumah teman saksi yang bernama Alfa Robi di Perum Patra Permai 2 Blok P no 20 RT 03 RW 005 Kel Kebun Bunga Kec Sukarami Palembang menggunakan sepeda motor. Selanjutnya sepeda motor tersebut saksi parkirkan diluar pagar, dan stangnya lupa saksi kunci, Saksi naik kelantai dua rumah tersebut, selanjutnya saksi dan Alfa Robi mengobrol sembari main HP, selang 10 menit kemudian karena badan saksi demam saksi ketiduran, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, saat saksi sedang tertidur, teman saksi yaitu Alfa Robi membangunkan saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi sudah dibawa/dicuri oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, spontan saksi dan Robi sambil berteriak maling berulang kali, lalu saksi bersama Alfa Robi dibantu warga mengejar pelaku tersebut, selang 500 meter dari TKP pelaku berhasil diamankan oleh saksi



bersama warga, saksi melihat sepeda motor milik saksi juga berhasil diamankan dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa ia sudah mencuri sepeda motor milik saksi dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi yang tidak terkunci stang yang terparkir di depan rumah teman saksi yang bernama Alfa Robi (TKP), kemudian tak berapa lama datang anggota polisi yang membawa Terdakwa berikut barang bukti;

- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Alfa Robi dan warga disekitar TKP namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil motor milik saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Alfaro Bi Syahlana Bin Hendra Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Perum Patra Permai 2 Blok P No.20 Rt.003 Rw.005 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, korbannya adalah Imam Wahyudi;
- Bahwa barang milik korban yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2015, nomor polisi BG-2254-HQ, nomor rangka MH1JBK118FK234878, nomor mesin JBK1E1234093, STNK an. Yusdan Deli;
- Bahwa korban adalah teman saksi, menurut keterangan korban sepeda motor tersebut didapat dengan cara membeli dan kerugian yang dialami korban kurang lebih Rp. Rp.7.600.000.-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat peristiwa pencurian tersebut terjadi, saksi berada didalam rumah dan saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah satpam perumahan datang kerumah dan bertanya mengenai sepeda motor milik korban yang dibawa oleh seorang laki-laki, mengetahui hal tersebut saksi kemudian keluar rumah dan melihat jika sepeda motor korban yang terparkir di depan rumah sudah tidak ada;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB korban datang ke tempat dimana saksi tinggal dengan menggunakan sepeda motor, korban kemudian memarkirkan sepeda motor miliknya di depan rumah namun diluar pagar karena saat



itu diteras rumah ada sepeda motor milik saksi dan teman saksi dan tidak ada tempat lagi untuk memarkirkan sepeda motor di dalam pagar rumah. Setelah memarkirkan sepeda motor korban kemudian masuk kedalam rumah dan mengobrol serta bermain Handphone bersama saksi dan teman lainnya. Tidak lama kemudian korban pun tidur dan sekira pukul 19.30 WIB satpam perumahan mendatangi rumah dimana saksi tinggal dan bertanya apakah ada sepeda motor yang hilang, lalu saksi melihat jika sepeda motor milik korban yang terparkir diluar pagar sudah tidak ada;

- Bahwa setelah mengetahui jika sepeda motor milik korban hilang, saksi kemudian membangunkan korban dan memberitahu korban jika sepeda motor miliknya hilang. Mendapati kabar tersebut korban pun keluar rumah dan melihat jika sepeda motor miliknya hilang. Saat itu juga satpam perumahan memberitahu jika pelakunya ada melintas di Pos Satpam dengan membawa sepeda motor milik korban dengan cara didorong, kemudian Satpam, saksi, dan korban kemudian mencari dan mengejar pelaku dan setelah dicari pelaku pun berhasil ditemukan dan diamankan oleh korban yang dibantu oleh warga. Pelaku bersama dengan sepeda motor milik korban ditemukan berjarak kurang lebih 500 meter dari TKP, Sesaat kemudian petugas kepolisian datang selanjutnya mengamankan dan membawa pelaku serta sepeda motor korban ke kantor kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Zakir Als Muzakir Bin Alimin**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 19.45 WIB di Perum Patra Permai 2 Rt.003 Rw.005 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang karena telah mengambil motor milik korban;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, Nomor Polisi BG-2254-HQ, warna hitam, Nomor Rangka. MH1JBK118FK234878, Nomor Mesin JBK1E-1234093, STNK An. Yusdan Deli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa ke Palembang untuk menghadiri takziah keluarga Terdakwa di daerah Talang Betutu Palembang dan tiba sekira pukul 16.30 WIB, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki ke daerah KM. 12 untuk minum tuak diwarung di KM. 12 Palembang dan tiba sekira pukul 17.30 WIB, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meninggalkan warung tuak tersebut dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke daerah Kampung Sukadamai Palembang untuk kerumah mamang Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa melewati Perum Patra Permai 2 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang, kemudian saat Terdakwa berada di perumahan tersebut, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo (Nomor Polisi BG-2254- HQ, warna hitam) yang terparkir di pinggir jalan di depan salah satu rumah warga di luar pagar;
- Bahwa saat itu situasi tempat tersebut dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan Terdakwa memegang stang motor tersebut dan stangnya tidak dalam keadaan terkunci, kemudian karena situasi sepi lalu Terdakwa mendorong motor tersebut sampai keluar dari perumahan tersebut dan Terdakwa mendorong motor melalui akses keluar masuk perumahan tersebut dan melewati pos satpam yang posisi pos satpam tersebut berada di depan perumahan, kemudian rencananya motor tersebut akan Terdakwa bawa ke bengkel yang akan Terdakwa temui di jalan, tetapi saat Terdakwa mendorong motor tersebut dengan tujuan untuk mesinnya dinyalakan, sekira 500 meter Terdakwa mendorong motor tersebut dari TKP, kemudian Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar salah seorang warga tersebut berkata "ini motor aku, kemudian Terdakwa dan motor tersebut dibawa ke pos satpam perumahan tersebut dan Terdakwa diinterogasi oleh warga, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil motor milik korban tersebut, tak berapa lama, datang mobil patroli polisi yang membawa Terdakwa ke kantor polisi dan dimintai keterangan sehubungan kejadian tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor milik korban tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1502/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BG-2254-HQ warna hitam;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BG-2254-HQ warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini dan telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan pada dakwaan Tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa **Zakir Als Muzakir Bin Alimin**. Dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan



ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa **Zakir Als Muzakir Bin Alimin** jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya;

Dengan demikian Unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu dapat disimpulkan bahwa berupa perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut tidak ada padanya, walaupun perbuatan dapat dilakukan hanya dengan cara memindahkan barang dari tempatnya semula atau membawa pergi maupun menguasai suatu barang sudah termasuk apa yang termasuk apa yang dimaksud dari unsur tersebut dan perbuatan tersebut berlaku baik barang yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis merupakan perbuatan "mengambil barang sesuatu";

Menimbang, bahwa melawan hukum (*wederechtelijk*), pars ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa "melawan hukum" dalam kasus haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan



tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 19.45 WIB di Perum Patra Permai 2 Rt.003 Rw.005 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang karena telah mengambil motor milik korban;

Menimbang, bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, Nomor Polisi BG-2254-HQ, warna hitam, Nomor Rangka. MH1JBK118FK234878, Nomor Mesin JBK1E-1234093, STNK An. Yusdan Deli;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo (Nomor Polisi BG-2254- HQ, wama hitam) yang terparkir dipinggir jalan didepan salah satu rumah warga diluar pagar, karena situasi tempat tersebut dalam keadaan sepi, timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memegang stang motor tersebut dan stangnya tidak dalam keadaan terkunci, karena situasi sepi lalu Terdakwa mendorong motor tersebut sampai keluar dari perumahan melalui akses keluar masuk perumahan dan melewati pos satpam yang posisi pos satpam tersebut berada didepan perumahan yang rencananya motor tersebut akan Terdakwa bawa ke bengkel yang akan Terdakwa temui di jalan;

Menimbang, bahwa sekira 500 meter Terdakwa mendorong motor tersebut dari TKP, Terdakwa berhasil diamankan korban dan warga;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor milik korban tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur “mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sepeda Motor kembali kepada korban;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zakir Als Muzakir Bin Alimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Zakir Als Muzakir Bin Alimin** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BG-2254-HQ warna hitam;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1502/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BG-2254-HQ warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Imam Wahyudi Bin Yusdandeli.

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Selasa, tanggal 13 Desember 2022** oleh kami **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy Cahyono, S.H., M.H.**, dan **Masriati, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Mashur Mahmud, S.H, M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, **Arni Puspita, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Terdakwa dan Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H, M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, S.H, M.H.